

PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Nasaruddin dan Abdussahid

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima
nasruddiniaimbima@gmail.com

Abstrak

Salah satu tantangan yang paling berat bagi pembangunan dalam sebuah bangsa dan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan dan tindak pidana tertentu yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan juga kemerosotan ummat. Kemakmuran dan keamanan negara sangat sulit tercapai apabila praktek korupsi masih sering dilakukan oleh sebagian orang, pejabat, staf dan instansi-instansi tertentu. Dari sisi lain bahwa praktek korupsi adalah tergolong sebagai kejahatan yang besar dan luar biasa. Dan oleh karenanya pemberantasan harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, diantaranya; adanya upaya setiap pribadi untuk memaksimalkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah SWT dalam dirinya dan pemanfaatan segala instrumen yang ada dalam masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pemanfaatan ayat al-Quran dan hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penanggulangan korupsi, tidak dapat dilakukan secara sekaligus tetapi dilakukan secara bertahap demi mewujudkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berangkat dari permasalahan ini bahwa al-Quran dan al-Hadits mempunyai wawasan tersendiri tentang penanggulangan korupsi yang secara detail.

Kata Kunci: Al-Quran, Penanggulangan, Korupsi

Pendahuluan

Pemberantasan korupsi¹ merupakan masalah besar dan masalah nasional yang sifatnya sangat kompleks dan banyak seginya, di era reformasi dan pasca reformasi yang sudah berusia kurang lebih 10 tahun ini justru korupsi menjadi wabah dan virus yang menyerbu kemana-mana. Jika di era orde baru yang sifatnya

¹Pemberantasan korupsi yang dimaksudkan di dalam telaahan ini sebagaimana diidentifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, pemberantasan korupsi mencakup tiga unsur; pencegahan, penindakan dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), 26.

yang sentralistik korupsi seolah hanya terbatas dilakukan oleh orang-orang tertentu di tingkat atas, dan itupun hanya dilakukan kalangan eksekutif dalam pemerintahan di negeri ini. Tetapi kini korupsi dizaman demokratisasi kian menyebar sampai kedaerah terpencil sekalipun.² Dulu korupsi terbatas oleh pejabat eksekutif, sekarang legislatif pun sama-sama serakahnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat di daerah-daerah terpencil, bahkan ada korupsi secara berjamaah seluruh anggota DPRD-nya. korupsi sebenarnya adalah kejahatan dan penyelewengan administrasi yang sangat menghambat usaha-usaha untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Korupsi juga sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan kaidah kaidah hukum yang berlaku norma-norma masyarakat dan agama.

Korupsi adalah pencurian kelas kakap yang ada sangkut pautnya dengan urusan kenegaraan dan kepentingan umum yang tidak hanya dirugikan perekonomian perseorangan, tapi justru merugikan perekonomian negara, merugikan kesejahteraan umum, merusak kemaknuran bersama dan menghambat berhasilnya pembangunan nasional. Ia adalah perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuanagan negara dengan meyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Korupsi biasa dilakukan oleh orang yang mengerti hukum, mengerti aturan, perbuatan yang dilakukan dalam atau berhubungan dengan wilayah tugasnya; perbuatannya tidak mudah diketahui oleh umum, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berperan atau golongan teras oleh karenanya orang yang melakukan tindak pidana korupsi, mereka yakin akan keberhasilan perbuatan yang dilakukannya, dan yakin akan keamanan dirinya.

Hal demikian merupakan motivator yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi dari pada tidak melakukannya, hanya sifatnya tersembunyi tidak mau diketahui, kecuali mereka yang selalu ingat kepada Allah swt. Selain daripada itu, adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku korupsi antara lain; merugikan negara, merugikan rakyat, terhambatnya pemerataan hasil pembangaun, kesejahteraan sosial, kemelaratan rakyat pada umumnya, sedangkan koruptor berpoya-poya onggang-onggang kaki diatas kelaparan orang banyak, menghilangkan kepercayaan publik kepada negara dan pemerintahan. Berdasarkan konteks inilah, penulisan artikel ini dinilai sangat penting untuk memberikan gambaran terkait penanggulangan korupsi dalam perspektif Al-Quran, sehingga dapat diupayakan

²Mundzar Fahman menghimpun ulang tulisan yang berserakan menjadi buku dengan judul kiai dan korupsi, andil rakyat kiai dan pejabat dalam korupsi (surabaya: jawa pos press, 2004), 13-14

pengecahan perilaku korupsi melalui penyadaran dan pengamalan ajaran agama Islam sebagai diperintahkan Allah swt dalam Al-Quran.

Tinjauan Istilah tentang Korupsi

Kata korupsi sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang sekarang ini berasal dari bahasa Inggris *Corruption*. sebetulnya kata *Corruption* tersebut berasal dari bahasa Latin “*Corruptus* “ yang berarti” merusak habis-habisan “ kata *Corruptus* itu sendiri berasal dari kata dasar *Corumpere* yang tersusun dari kata *Com* (yang berarti menyeluruh) dan *Rumpere* (yang berarti merusak secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tak jujur itu.³Dalam khazanah pemikiran hukum Islam (fikh) klasik perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqoha berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar seperti yang diharamkan dalam al-Quran tetapi merujuk kepada kata asal korupsi (*Corrup*) maka yang dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.⁴ Diantara berbagai bentuk kejahatan ini yang nampaknya paling mirip substansinya dengan korupsi ialah *Ghulul*⁵ yang diartikan sebagai penghianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang dan *Riswah* atau yang biasa dikenal dengan istilah suap-menyuap.⁶

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keagamaan, serta bertentangan dengan prinsip keyakinan keagamaan sebagai orang yang percaya terhadap tuhan, yang seharusnya perilaku seperti itu (korupsi) tidak dibenarkan oleh agama Islam karena merugikan orang banyak dan negara. Hal inilah yang tidak disadari oleh banyak orang padahal perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang haram untuk dilaksanakan dan dinilai sangat tidak baik dihadapan publik dan masyarakat, tetapi

³Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Gramedia Jakarta, 2003), 149

⁴Lihat tulisan Dr. Anis Saidi, *Kendala Perkembangan Demokrasi Dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan(Korupsi)* (Makalah), 5.

⁵*Ghulul* menurut bahasa adalah khianat sehingga hemat penulis, bahwa *ghulul* bukan hanya khianat terhadap harta rampasan pada zaman Rasulullah dan Sahabat, tetapi bisa juga khianat terhadap harta orang yang banyak atau rakyat, tetapi kita bisa memaknai lebih luas ketika orang yang berkhianat kepada saudaranya atau teman bisa juga diartikan sebagai korupsi pada tataran kemanusiaan dengan menjatuhkan saudara-saudaranya demi mendapatkan keuntungan sesaat.

⁶*Risywah* menurut terminologi fikih adalah (suap) segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan satu tujuan-tujuan tertentu. (contoh suap ingin menjadi PNS atau polisi dan TNI dengan alasan uang yang diberikan adalah uang ucapan terima kasih) hal ini merupakan dalam agama islam sangat dilarang karena merugikan orang yang memberikan. Tetapi dalam pendekatan keagamaan bahwa orang yang suap dan menerima suap sama-sama berada dalam nerakan (al-hadits).

orang sangat tidak memikirkan tentang agama dan mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan orang banyak.

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Hemat penulis bahwa berbicara tentang apa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan orang berkorupsi adalah: meliputi beberapa faktor

1. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri yang disebabkan oleh kelemahan iman atau tauhidnya, kekurangan akhlak karimah/moral (rakus, tidak jujur, tidak amanah, tidak adil), kurangnya ilmu yang mengantarkan kepada keimanan dan lemahnya ngawas diri melalui amalan-amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri seseorang yang meliputi antara lain:
 - a) Ketiadaan dan kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan korup.
 - b) Kurangnya gaji atau pendapatan PNS dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan setiap hari yang makin meningkat(atau banyaknya pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan).
 - c) Latar belakang kebudayaan dan kultur keindonesian yang merupakan sumber atau penyebab orang korupsi.
 - d) Dari segi manajemen yang sangat kurang efektif dalam hal mengontrol setiap lini pemerintahan dan perusahaan, sehingga memberikan peluang untuk berkorupsi.
 - e) Kemiskinan bisa menyebabkan berubah pikiran untuk melakukan kejahatan dan semacamnya.
 - f) Pembagian fasilitas yang tidak merata.
 - g) Lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendorong untuk melakukan korupsi.⁷

Disamping hal diatas modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar dalam masyarakat, juga ikut mengembangkan korupsi. Karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan yang baru. Hubungan-hubungan sumber yang ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma seperti pada masrakat tradisional. sedangkan norma baru dalam hal ini adalah belum dapat diterima oleh golongan berpengaruh dalam masyarakat Pada penulisan yang lain

⁷Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya*. (Jakarta; Gramedia, 1986),18- 25.

bahwa Timbulnya kejahatan korupsi disebabkan karena adanya niatan, kesempatan dan kesempatan, dengan ditinjau beberapa faktor:

1. Faktor mental artinya kemerosotan moral akibat penyakit mental seperti: rakus, iri hati, tamak, gila harta, gila jabatan, curang, tidak jujur, serakah, budak hawa nafsu, sakit jiwa, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya.
2. Faktor kondisi sosial ekonomi artinya: kondisi sosial ekonomi yang tidak sehat, kemelaratan, pengangguran, kekayaan yang meningkat pada golongan minoritas. Dan belum berhasilnya usaha pemerataan hasil pembangunan.
3. Faktor sistem tata aturan artinya; seperti pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh undang-undang, sistem manajemen yang sangat kurang dan tidak terbuka sistem pengawasan yang kurang efektif dan lain sebagainya.

Upaya Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber, didapatkan sejumlah cara pemberantasan korupsi sebagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam.⁸

Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, *“Barang siapa yang disertai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”*. Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini.

Kedua, Larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separo untuk kaum muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separo untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, *“Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”*. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, *“Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi*

⁸Ahmad Baidowi, *Dalam Makalah Pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam* (dosen UIN Alauddin Makassar), 2-5.

tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’). Tentang suap Rasulullah berkata, “*Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap*” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “*Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur*” (HR Imam Ahmad). Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah.

Ketiga, Perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang.

Keempat, Teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Dengan takwa pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di sinilah diperlukan keteladanan dari para pemimpin itu. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini.

Kelima, Hukuman setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (*zawajir*), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta'zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.**Keenam**, Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “*Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang*”.

Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Al-quran

Perilaku korupsi dewasa ini bisa diindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi dalam perspektif keadilan atau pendekatan hukum misalnya dikatakan sebagai tindakan mengambil bagian yang bukan menjadi haknya.⁹ Kemudian korupsi juga didefinisikan perilaku tidak jujur mengambil perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Selain itu, korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Dalam perspektif atau pendekatan relativisme kultural, bisa saja korupsi dikatakan sebagai: tindakan pemaksaan untuk menyeragamkan berbagai pemerintahan lokal, yang menyebabkan budaya asli setempat tidak berkembang, melemahkan keberadaannya untuk diganti dengan budaya yang dominan milik penguasa adalah tindakan korupsi struktural terhadap persoalan kultural.

Bahkan orang awam pun dengan lugas dapat menyatakan bahwa korupsi identik dengan tindakan menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima suap dan (juga) menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius. Jika korupsi sudah sedemikian rupa diterjemahkan dengan berbagai perspektif dan pendekatan oleh masyarakat kita, maka dalam pandangan agama pun korupsi akan mengalami perubahan. Karena, betapa pun tafsir atas realitas seringkali harus berhadapan dengan rigiditas “teks”, yang oleh karenanya para ulama dituntut untuk

⁹ Zulhizar dalam Makalah dengan judul “*Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Islam*”, Bulan Juli 2010, 4.

melakukan kontekstualisasi pemahaman atas teks yang semula ditafsirkan menurut kebutuhan zamannya untuk diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Di sinilah dinamika penafsiran atas teks dapat dipahami sebagai sebuah tuntutan riil perubahan zaman.

Berhubungan dengan hal tersebut, Dr. Quraish Shihab, ketika menafsirkan QS Âli ‘Imrân, 3: 161 (Tidak layak seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang), menyatakan bahwa ayat ini memiliki latar belakang historis sebagai berikut: pertama, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Umat Islam telah kehilangan *qathîfah* (permadani) dalam perang Badar, lalu mereka berkomentar: “Barangkali Rasulullah saw telah mengambilnya”. Karena peristiwa ini, maka Allah mewahyukan ayat ini dalam rangka menjawab tuduhan umat Islam terhadap Nabi Muhammad saw. Kedua, Ibnu Jarir mengatakan bahwa firman Allah tersebut diturunkan berkenaan dengan *qathîfah* (permadani) merah yang hilang dalam perang Badar, sehingga menimbulkan kecurigaan sebagian pasukan Badar terhadap Rasulullah saw.¹⁰

Korupsi tidak hanya menyalahgunakan wewenang dan mengambil sesuatu yang bukan haknya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya tidak dilakukan itu juga korupsi, dalam hal ini korupsi tidak hanya terkait dengan uang, tetapi juga terkait dengan waktu. dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata korupsi membuat seseorang menjadi individualis dan berarogisme tinggi. Peran agama dalam masalah korupsi adalah menjadi moral *force* (kekuatan moral), suatu sumber nilai-nilai yang baik dan luhur. Dalam pandangan ajaran agama Islam melalui kitab sucinya dan sunahnya bahwa perbuatan atau sikap korup adalah perbuatan yang dilarang bahkan pelakunya akan mendapatkan siksa yang pedih. Banyak ayat al-Quran untuk kita jadikan ibrah sekaligus solusi untuk menghilangkan sikap maupun budaya korup, bagaimana al-Quran menjelaskan bahwa budaya korupsi akan hilang dari masyarakat kalau kita mau mengikuti petunjuk-petunjuknya, anantara lain.

1. Membangun kepribadian yang sholih melalui peningkatan kualitas iman.

Para ulama sepakat bahwa iman tidak hanya cukup dengan keyakinan semata, akan tetapi harus dinyatakan dengan lisan, dibenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman bukanlah dengan angan-angan kosong akan tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata dalam seluruh aspek kehidupan atau dengan bahasa Bima *Nggahi Rawi Pahu*.

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta:Lentera Hati, 2006), 109.

ungkapan ini memberikan makna sebagai definisi iman. sebagaimana Allah swt berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَرَّ دَاوُدَ وَإِيسَى
مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُثُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

④

Terjema

orang-orang mukmin supayakeimana mereka bertambah disamping keimanan mereka (yang telah ada) dan kepunyaan Allah lah diantara langit dan bumi dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.¹¹

Beberapa yang menyebabkan iman bertambah anatara lain adalah ilmu tentang Allah baik yang menyangkut dengan asma, sifat-sifat maupun afalnya, ilmu tentang Rasulullah, baik perjalanan hidupnya maupun ajaran-ajarannya. dan ilmu kitab suci al-quran serta dalam sunah nabi dan perilaku-perilaku ulama yang positif.

2. Cinta dunia adalah akar korupsi

Dalam sebuah buku tasauf, menggambarkan tentang cinta terhadap dunia dengan bahasa tasaufnya: hubbudunya rasu kuli khatiatin yang artinya; cinta dunia adalah pangkal segala malapetaka. dari ungkapan ini dapat kita ambil sebuah pelajaran yang berharga bahwa sesungguhnya cinta dunia melebihi cinta akhirat itu sangat membahayakan terhadap manusia sehingga manusia banyak yang menghalalkan segala cara yang penting cara itu sangat mudah dan mendatangkan laba bagi dirinya sendiri. Sehingga dalam kacamata agama bahwa sesuatu pekerjaan dengan cara yang sangat mudah, itu diharamkan contohnya; korupsi/mencuri dan orang yang menjalankan riba (rentenir), togel (kupon putih).

Padahal rasul selalu mengingatkan kepada umatnya untuk tetap mengejar dunia tetapi jangan lupa terhadap amalan-amalan yang bermanfaat untuk diakhirat kelak. Allah sangat tegas menentang perilaku korup ini, allah SWT memberikan sebuah gambaran dalam al-quran.

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ④

Terjemahannya: “dan sesungguhnya hari kemudian itulebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).¹²

¹¹QS. Al-fath:(48): 4. hal. 521

¹²QS. Adukhan (93):4

3. Menjauhkan diri dari sifat batil

Salah satu yang sangat penting untuk kita perbaiki saat ini adalah krisis moral. diantara berbagai krisis moral yang ada perilaku korup menempati urutan yang tertinggi. bahkan tidak tanggung-tanggung negara kita menjadi negara yang terkoru no. 1 di Asia dan no. 4 di dunia. apa yang terjadi adalah sebuah cerminan bagi kita semua sebagai anak bangsa, bahwa kita tidak bisa menjaga amanah yang digariskan oleh Allah SWT. dan tidak menjaga perilaku keagamaan kita. sebagaimana allah gambarkan dalam al-quran dalam surah an-nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya: Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang kepada kamu.¹³

Dari ayat tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa Allah melarang umatnya untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak sah atau yang bathil, karena perbuatan ini tentu merugikan orang banyak, dan menunjukkan sifat tamak. Tindakan batil ini juga dapat menyebabkan orang malas yang akan menjadi penyebab orang itu korupsi. Maka dengan demikian jelaslah bahwa tindakan korupsi itu adalah dosa besar.

Penutup

Korupsi secara sederhana dapat diartikan atau terjemahkan sebagai tindakan kejahatan dengan merusak habis-habisan pada setiap lini kehidupan dengan merugikan orang banyak atau orang lain. Adapun faktor penyebab orang berkorupsi adalah: terdiri dari bebrapa faktor yaitu faktor internal (sesutu yang terjadi/ada pada diri sendiri) dan faktor eksternal (diluar pribadi atau yang terjadi di sekitar kita) dan juga faktor mental, faktor kondisi sosial ekonomi, faktor sistem tata aturan. Selanjutnya, cara atau upaya untuk memberantas korupsi adalah pengkajian yang layak, keteladanan, hukuman yang setimpal, pengawasan masyarakat yang ketat,

¹³(QS. An-nisa ayat 29.

perhitungan kekayaan, memberikan gaji yang layak, mencukupkan kebutuhan dan lain-lain. Selain daripada itu, penanggulangan korupsi dalam perspektif Islam adalah harus sesuai dengan Membangun kepribadian yang sholih melalui peningkatan kualitas iman, tidak mencintai dunia melebihi akhirat dan menghindari dari perbuatan yang bathil. Dari sinilah dapat dipahamai bahwa Islam melalui syari'atnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang mengenai pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan manusia yang beriman dalam meminimalisir tindak korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidowi, Ahmad (dosen UIN alauddin makassar) *Pemberantasan korupsi dalam perspektif islam*, Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahan, al-jumanatul Ali.
- Echol Jhon M. dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Jakarta, 2003,
- Fahman, Mundzar Kiai dan Korupsi, andil rakyat kiai dan pejabat dalam korupsi, surabaya: jawa pos press, 2004),
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya*. Jakarta; Gramedia, 1986
- Pius A. Partanto dan M dahlan al-barry, kamus ilmiah populrer, Surabaya; Arkola, 2001.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta, Lentera Hati 2006.
- Saidi, Anis. *Kendala Perkembangan Demokrasi dan Implikasinya Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan(korupsi*